

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan negara. Pada saat ini, kontribusi terbesar untuk pendapatan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena pada hakikatnya pajak sudah melekat saat seseorang lahir. Kontribusi pajak menyumbang sebesar 80% dalam sumber pendapatan negara, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk kepentingan bersama, contohnya untuk belanja, pembangunan infrastruktur pemerintahan maupun sosial demi tercukupinya kebutuhan masyarakat dan menunjang berkembangnya pemerintahan yang akan membantu memajukan negara.

Sejarah pajak pada awalnya berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “*Oor Logs-Overgangs Blasting*” yang berarti Pajak Penghasilan (PPh). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai

pajak ini merupakan suatu peraturan yang di buat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar yang tercermin dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang artinya pajak adalah hal yang terutang kepada negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Pajak timbul dari penghasilan suatu wajib pajak orang pribadi atau badan (perusahaan, firma, organisasi), dapat juga berasal dari transaksi-transaksi (PPN, PPn dan PPnBM, Impor) dan juga dapat berasal dari kepemilikan suatu aset atau harta dari seseorang (PBB, pajak kendaraan bermotor).

Saat ini, tidak sedikit wajib pajak yang merasa “terbeban” bila harus membayar pajak dalam jumlah yang besar. Banyak juga wajib pajak yang berusaha

menghindari pembayaran pajak yang besar. Dalam hal pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu : *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Ketiga sistem pemungutan pajak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya. (Resmi, 2013).

Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2011 hingga 2016.

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2011 s/d 2016

No.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH (Dlm Miliar)		PROSENTASE PAJAK : APBN
		APBN	PAJAK	
1	2016	1.786.225	1.539.249	84%
2	2015	1.793.589	1.379.992	77%
3	2014	1.667.141	1.280.389	77 %
4	2013	1.529.673	1.192.994	78 %
5	2012	1.311.386	1.032.570	79 %

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas direktorat jenderal pajak. Berbagai upaya dilakukan direktorat jenderal pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluas subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif

dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Harahap, 2004).

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kasus yang terjadi berkaitan dengan perpajakan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Herly Isdiharsono pada tahun 2012 dengan tuduhan Menerima suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara Virgo dan pencucian uang. Dalam kasus ini terjadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta Barat dengan perusahaan PT Mutiara Virgo. Sanksi yang di berikan berupa penjara selama enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Kasus pajak yang lain di lakukan oleh

Dhana Widyatmika pada tahun 2012 dengan tuduhan Penggelapan pajak, Pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak. Dalam kasus ini terjadi di KPP Pratama Jakarta Pancoran dengan perusahaan PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo. Sanksi yang diberikan berupa hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi tiga bulan kurungan penjara. Beberapa kasus pajak lainnya dapat dilihat pada lampiran A fenomena kasus perpajakan di Indonesia.

Dari beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan pengelapan pajak, dapat disimpulkan masih rendahnya kesadaran perpajakan di Indonesia dengan melihat banyaknya kecurangan-kecurangan dibidang perpajakan yang dilakukan masyarakat Indonesia.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib pajak tersebut masih rendah.

Menurut Asri (2009), kesadaran dalam istilah perpajakan adalah suatu sikap wajib pajak dengan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengakui dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sukarela. wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Jadi, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan serta mengharuskan wajib pajak melaksanakan aturan perpajakan tersebut dengan benar dan sukarela.

Kesadaran wajib pajak dalam mendukung berjalannya fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Muliari dan Setiawan (2011), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut

dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi.

Untuk memenuhi agar wajib pajak dapat menyalurkan pajaknya dengan baik, oleh karena itu disetiap wilayah Indonesia disediakan kantor pelayanan pajak.

Berikut data wajib pajak periode 2011-2015

Tabel 1.2
Wajib pajak Periode 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
WP Wajib SPT	17,694,317	17,659,278	17,731,736	18,357,833	18,159,840
Wajib pajak Badan	1,590,154	1,026,388	1,141,797	1,166,036	1,184,816
Wajib pajak Orang Pribadi	16,104,163	16,632,890	16,589,939	17,191,797	16,975,024
SPT Tahunan PPh	8,180,963	8,247,072	9,966,834	10,852,304	10,972,529
Wajib pajak Badan	431,022	497,131	546,346	552,714	681,331
Wajib pajak Orang Pribadi	7,749,941	7,749,941	9,420,488	10,299,590	10,291,198
Rasio kepatuhan	46.23%	46.70%	56.21%	59.12%	60.42%
Wajib pajak Badan	27.11%	48.43%	47.85%	47.40%	57.51%
Wajib pajak Orang Pribadi	48.12%	46.59%	56.78%	59.91%	60.63%

Sumber :Laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak

Berdasarkan data diatas dapat di lihat bahwa kesadaran wajib pajak masih begitu rendah khususnya wajib pajak orang pribadi, masih diatas 50% wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kewajibannya, walaupun ada penurunan dari tahun sebelumnya.

Selain wajib pajak pelayanan fiskus atau petugas pajak merupakan salah

satu yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan.

Selain wajib pajak dan pelayanan fiskus, Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga, diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Dengan demikian,

diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011). menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pencapaian penerimaan pajakpun tidak terlepas dari sikap patuh yang ditunjukkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terutang. Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Widayati dan Nurlis (2010) meneliti kepatuhan usaha kecil menengah dalam pelaporan pajaknya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian Mustikasari (2007) memilih industri pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya. Adapun Muliari dan Setiawan (2011) menggunakan

wajib pajak orang pribadi dalam penelitian yang dilakukannya. Namun, wajib pajak orang pribadi dalam penelitian tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan.

Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari berbagai macam sisi diantaranya adalah kepatuhan formal, kepatuhan material, kepatuhan sukarela, dan kepatuhan yang dipaksakan. Dari sisi kewajiban perpajakan dibagi dua, yaitu kewajiban formal dan material. Jika dilihat dari sisi wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun bisa dibagi dua yaitu kepatuhan formal dan kewajiban material. Diantaranya kepatuhan formal wajib pajak adalah

- mendaftarkan diri dan memiliki NPWP
- menghitung dan membayar pajak terutang
- melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan

Banyak wajib pajak yang tidak tahu adanya kepatuhan formal ini. Bagi mereka yang awam tentang pajak, begitu sudah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan maka mereka bilang, "Saya sudah bayar pajak dan kewajiban saya sudah dipenuhi".

Sedangkan kewajiban material bersifat matematis. Bisa jadi pemotongan menghasilkan lebih bayar atau kurang bayar. Secara teknis, kewajiban material akan "**lunas**" jika:

- sudah ada ketetapan pajak dari kantor pajak.
- SPT yang disampaikan sudah daluwarsa.

(Pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/09/mengenai-empat-kepatuhan-wajib-pajak.html)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan

difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja.

Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan penyusunannya dalam tesis yang berjudul : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?
2. Apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?
4. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi pajak.